

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam senantiasa menggalakkan umatnya supaya hidup berkeluarga bagi siapa saja mempunyai kemampuan dari segi fisik, material, keagamaan dan kerohanian. Hidup berkeluarga dan berkawin khususnya dapat membantu seseorang mencapai kesempurnaan dalam agama serta merupakan suatu sunnah nabi dan nabi akan berbangga dengan jumlah umatnya yang ramai¹. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

تزوجوا الودود والولود فأني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (رواه أحمد)

“ Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan nabi nabi lain di hari kiamat. (Riwayat Ahmad)

Maka, di dalam al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan².

Firman Allah :



: 49 الذاريات

¹ Abd. Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Pustaka Salam, 1997), h. 151-152

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), cet.I, h.5

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat : 49)³



“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari
diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS.
Yāsin : 36)⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan gali za*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai *misaqan gali za* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama Allah⁵. Firman Allah :



³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, h. 862

⁴ *Ibid.*, h. 710

⁵ Djamaan Nur, *loc.cit*

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’ : 21)⁶

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum : 21)⁷

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara terwujudnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusaknya dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak menjatuhkan *ṭalaq*, namun tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah

⁶ Depag RI, *op.cit.*, h. 120

⁷ *Ibid.*, h. 644

perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya⁸

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui *ṭalaq*, *khuluk* dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat⁹. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena *ṭalaq* atau gugatan perceraian, *ṭalaq* tebus, atau *khuluk*, *zihar*, *ila'*, *li'an*¹⁰. Selain itu perkawinan juga dapat putus oleh *hakam* dalam kasus *syiqaq*, dengan keputusan hakim yang berupa pembatalan perkawinan dan *fasakh*, serta sebab meninggal dunia pada salah seorang suami isteri atau keduanya¹¹.

Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan *fasakh* nikah iaitu pembatalan pernikahan oleh istri karena antara suami isteri tidak dapat memberi belanja / nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya¹². *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan

⁸ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, *Ilmu Fikih*, Jilid II, 1984, h. 220

⁹ Djamaan Nur, *op.cit.*, h. 130

¹⁰ *Ibid*, h. 133

¹¹ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, *op.cit.*, h. 266

¹² Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 195-196

sebab yang datang setelah berlakunya akad¹³ dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan¹⁴. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat dirusak atau difasakh, dengan fasakh tersebut akad perkawinannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain adalah adanya cacat pada salah satu pihak dari suami isteri¹⁵.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Bersabda:

عن كعب بن زيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه ووقع على الفراش أبصر بكسحها بياضا فأتاز عن الفراش ثم قال : خذى عليك ثيابك ولم يأخذها مما اتاها شيئا . (رواه احمد والبيهقي)

Artinya:

“Dari Ka’ab bin Zaid r.a. bahwasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar, tatkala Rasulullah masuk kepadanya dan meletakkan pakainnya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata, “Pakailah pakaian engkau,” Rasulullah tidak mengambil daripadanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya, (H.R Al Hakim)¹⁶

Para ulama telah setuju bahwa jika salah seorang dari suami isteri mengetahui kecacatan diantara mereka sebelum dari akad nikah atau setelah dari akad tetapi ia tahu dengan kecacatan itu secara jelas. Maka ia tidak boleh menuntut fasakh nikahnya dengan kecacatan itu. Demikian juga ulama setuju bahwa apa saja kecacatan yang diakui syarak itu memang boleh untuk fasakh

¹³ SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 271.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1, cet. ke-1, h. 317

¹⁵ *Ibid.*, h. 273

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993), h. 214.

nikah antara mereka tapi mereka berbeda pendapat tentang berbagai kecatatan yang membolehkan fasakh tersebut¹⁷.

Maka, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa perkawinan dapat difasakhkan karena adanya cacat¹⁸ yang diderita sebelum atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (isbat khiyar) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut)¹⁹ Pendapat ini adalah pendapat jumbuh ulama dari segala madzhab, terutama sekali Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad²⁰. Ibnu Qayyim berpendapat boleh *fasakh* dengan sebab aib/cacat apa saja yang menghilangkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang²¹.

Menurut Imam Asy - Syafi'i bahwa cacat dan penyakit tertentu adanya hak khiyar²². Silang pendapat ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama* : apakah kata-kata sahabat dapat menjadi hujjah ataukah tidak. *Kedua* : pengqiasan

¹⁷ Haron Din, *Manusia dan Islam*, (Kota Bharu : Percetakan Watan Sdn, Bhd, 1988), h. 272

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : tinta abadi gemilang, 2013), cet. II, Jilid III, h. 280

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), h. 635

²⁰ SA. Al-Hamdani, *op cit*, h. 275

²¹ Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh M. Ali as-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha "Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih", (Jakarta : Bulan Bintang), t.th., hlm. 181

²² PDF

nikah dalam hal ini dengan jual beli²³. Adapun perkataan seorang sahabat yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khattab, bahwa dia mengatakan,

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جَدَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، _ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ قَرْنٍ _
فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ غَرَمٌ لِرَجُلِهَا عَلَى وَلِيِّهَا.

“ Laki laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita dan pada diri wanita tersebut terdapat penyakit gila, lepra atau kusta _dalam suatu riwayat : atau daging yang tumbuh pada kemaluannya _ maka dia berhak mendapat mahar sepenuhnya, hal itu adalah suatu kerugian (denda) atas suami terhadap walinya²⁴

Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kecacatan atau kelemahan dan sebagainya yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut fasakh bagi suami maupun isteri. Sebagaimana pernyataannya :

لَا يَفْسُخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجَدَامٍ حَادِثٍ، وَلَا بِبَرَصٍ كَذَلِكَ، وَلَا بِجُنُونٍ كَذَلِكَ، وَلَا بِأَنْ يَجِدَ بِهَا
شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَيُوبِ، وَلَا بِدَاءِ فَرْجٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيُوبِ.

“ Nikah tidak difasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak difasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya. Dan niah tidak difasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apa pun cacatnya.²⁵”

Berdasarkan perbedaan tersebut maka yang menjadi tarikan untuk penulis mengkajinya dengan lebih teliti lagi adalah menurut pendapat Imam

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Pustaka Azzam , 2007), Juz II, h. 99

²⁴ Ibnu Rusyd, *op. cit*, h. 99

²⁵ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Beirut : Dar Al Fikr, th) juz VII,h. 109

Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam masalah *Cacat Tersembunyi Penyebab Fasakh Dalam Pernikahan*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan menurut pandangan Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Asy - Syafi'i mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan serta dalilnya.
2. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan serta dalilnya.
3. Bagaimana komparasi pendapat antara Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan serta pendapat para ulama mengenai perkara itu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy - Syafi'i mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan beserta dalilnya.

- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan beserta dalilnya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat antara kedua Imam Mazhab mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan serta pandangan para ulama mengenai perkara itu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafie.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih munakahat.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut terdiri dari :

- a. Data primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fikih mazhab Asy - Syafi'i yang bersumberkan daripada kitab *Mukhtasar Muzanni ala Al-Umm* dan *Kitab Muhalla* Karangan Ibnu Hazm, Juzuk VII, Beirut : Dar Al Fikr.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku – buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, *Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd*, *Fiqih Sunnah*, *Muhammad Sayyid Sabiq*, *60 Biografi Ulama' Salaf*, *Syaikh Ahmad Farid* dan banyak lagi.

2. Metode Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan²⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur – literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok - pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian – bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

3. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu, :

1. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad

²⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), cet. III, h. 211

mereka dengan masalah yang berlaku . Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas , kemudian data – data tersebut dianalisa dengan mencari dalil – dalil yang digunakan oleh masing – masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

Bab pertama : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, Sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru – gurunya, karya – karya serta murid-muridnya.

Bab Ketiga :Bab ini menjelaskan tentang pengertian fasakh dalam pernikahan, dasar hukum fasakh, sebab terjadinya fasakh, pengertian cacat, pembagian cacat dan cacat tersembunyi yang dinyatakan dan tidak dinyatakan.

Bab Keempat: Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan serta komparasi antar keduanya dan pandangan ulama terhadap perkara tersebut.

Bab kelima : Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.